



PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jl. Wiroto No. 9 Telp. 24126 Wiradesa Pekalongan 51152

Nomor : 1313.2/I03.26/I/1994

18 Oktober 1994

Lamp. : -

H a l : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Penyelenggara
TK Bhina Putra
Kec. Kesesi
Kab. Pekalongan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 05/Peng/VI/1994 tanggal 26 Juni 1994
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Kesesi
Nomor : 766/103.26.09/I-1994 tanggal 9 September 1994
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Kesesi Kab. Pekalongan
Nomor : 430/G/IX/1994 tanggal 28 Juli 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK Bhina Putra
- 1.2. Lokasi Sekolah : -
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Kalimade
 - 1.2.2. Kecamatan : Kesesi
 - 1.2.3. Kabupaten : Pekalongan
- 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : LKMD Kalimade
- 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Kalimade Kec. Kesesi

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19 84 / 19 85
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Pekalongan,

(Signature)
Drs. SOENARTO
NIP 130322132

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen-Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Dikdas Depdikbud Prop. Jateng
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kesesi Kab. Pekalongan
5. Ka Kandep Dikbud Kesesi Kab. Pekalongan
6. Kepala TK Bhina Putra Kalimade Kec. Kesesi Kab. Pekalongan



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KESESI
PEMERINTAH DESA KALIMADE
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
Jl. Desa Kalimade Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51162

SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Nomor : 053/LPMD / II / 2016

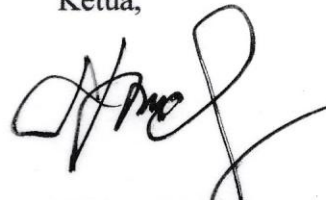
TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK BHINA PUTRA
DESA KALIMADE KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa pendirian lembaga pendidikan TK Bhina Putra Desa Kalimade perlu mengikuti aturan administrasi yang berlaku;
2. Bahwa untuk tertibnya administrasi ijin pendirian TK Bhina Putra Desa Kalimade pada nomor 1 perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar LKMD Kalimade Bab III pasal 7 dan 8;
2. Anggaran Rumah Tangga LKMD Bab III pasal 3.
- MEMPERHATIKAN** 1. Surat permohonan Sie Bidang Pendidikan LKMD Kalimade tentang permohonan ijin pendirian TK Bhina Putra Kalimade;
2. Musyawarah dan keputusan hasil rapat pimpinan Pengurus LKMD pada tanggal 4 Agustus 1984.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Sie Bidang Pendidikan LKMD Kalimade untuk mendirikan lembaga pendidikan TK Bhina Putra.
- KEDUA** : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalimade
Pada Tanggal : 14 Februari 2016

Pengurus LPMD Kalimade
Kecamatan Kesesi

Ketua,


SUTOYO HANDOYO



Sekretaris,


YENI BUDIARTO